



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4805) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30);
19. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2020 Nomor 19);
20. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
dan
WALI KOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
- a) Laporan Realisasi Anggaran;
 - b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c) Laporan Operasional;
 - d) Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e) Neraca;
 - f) Laporan Arus Kas dan;
 - g) Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 2.860.333.904.522,71	
b. Belanja	Rp. 3.069.980.559.430,72	
c. Transfer	<u>Rp. 0,00</u>	
Surplus/Defisit		Rp. (209.646.654.908,01)
d. Pembiayaan		
-Penerimaan	Rp. 539.983.776.274,64	
-Pengeluaran	<u>Rp. 0,00</u>	
Pembiayaan Netto		<u>Rp. 539.983.776.274,64</u>
Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA)		Rp. 330.337.121.366,63

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp82.787.335.113,71 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan	Rp 2.777.546.569.409,00
b. Realisasi Pendapatan	<u>Rp 2.860.333.904.522,71</u>
Selisih Lebih	Rp. 82.787.335.113,71

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp247.550.311.253,28 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja	Rp 3.317.530.870.684,00
b. Realisasi belanja	<u>Rp 3.069.980.559.430,72</u>
Selisih Kurang	Rp. 247.550.311.253,28

(3) Tidak ada Selisih anggaran dengan realisasi untuk transfer dapat dilihat sebagai berikut:

a. Anggaran Transfer	Rp 0,00
b. Realisasi Transfer	<u>Rp 0,00</u>
Selisih	Rp. 0,00

(4) Selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp330.337.646.366,99 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Defisit	Rp (539.984.301.275,00)
b. Realisasi Defisit	<u>Rp (209.646.654.908,01)</u>
Selisih Lebih	Rp. 330.337.646.366,99

(5) Selisih anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp525.003,36 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan	Rp 539.984.301.275,00
b. Realisasi Penerimaan Pembiayaan	<u>Rp 539.983.776.274,64</u>
Selisih Kurang	Rp 525.000,36

(6) Tidak ada Selisih anggaran dengan Realisasi untuk Pengeluaran Pembiayaan dapat dilihat rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
b. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Selisih	Rp	0,00

(7) Selisih anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp525.000,36 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pembiayaan Netto	Rp	539.984.301.275,00
b. Realisasi Pembiayaan Netto	<u>Rp</u>	<u>539.983.776.274,64</u>
Selisih Lebih/Kurang	Rp	525.000,36

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	539.984.301.275,64
b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	<u>Rp.</u>	<u>539.983.776.274,64</u>
Sub Total	Rp	525.000,00
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	<u>Rp.</u>	<u>330.337.121.366,63</u>
Sub Total	Rp.	330.337.646.366,63
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya	<u>Rp.</u>	<u>(525.000,00)</u>
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	330.337.121.366,63

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Pendapatan - LO	Rp.	2.985.316.988.064,59
b. Beban - LO	Rp.	2.911.502.247.339,89
c. Defisit-LO dari Kegiatan Non Operasional	Rp.	1.190.878.099,85
d. Defisit-LO dari Pos Luar Biasa	<u>Rp.</u>	<u>2.474.098.511,48</u>
e. Surplus - LO	Rp.	70.149.764.113,37
f.		

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp.	19.173.695.065.313,80
b. Surplus - LO	Rp.	70.149.764.113,37
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan Mendasar:		
- Koreksi Nilai Persediaan	Rp.	0.00
- Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp.	0.00
- Koreksi Ekuitas Lainnya	<u>Rp.</u>	<u>502.780.031.610,34</u>
d. Ekuitas Akhir	Rp.	19.746.624.861.037,50

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp. 20.011.161.628.943,10
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 264.536.767.905,59
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 19.746.624.861.037,50

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a. Saldo Awal Kas per 1 Januari Tahun 2021	Rp. 540.162.083.821,64
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp. 867.703.952.548,94
c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp. (1.077.350.607.456,95)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	Rp. 0,00
e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp. (156.259.138,00)
f. Saldo Kas di BUD Akhir per 31 Desember 2021	Rp. 330.359.169.775,63

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas Akun Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan.
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan.
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;

- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusda;
- u. Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusda;
- v. Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusda;
- w. Lampiran XXI.1 : Rekapitulasi Realisasi Belanja untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
- x. Lampiran XXI.2 : Rekapitulasi Realisasi Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- y. Lampiran XXI.3 : Ringkasan Realisasi Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Pasal 11

Wali Kota Samarinda menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 3 Agustus 2022
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 3 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2022 NOMOR: 34

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,

EKO SUPRAYETNO, S.Sos

NIP. 19680119 198803 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: 64.72/I/24/2/2022